



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 570/UN21/KP/2017

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA DEKAN DAN KETUA PROGRAM
STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tanggung jawab dan kinerja Dekan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Jambi, maka perlu diberikan penghargaan kepada yang berprestasi dan sanksi kepada yang tidak berprestasi;
 - b. bahwa sebagai bentuk penghargaan dari Pimpinan Universitas Jambi kepada Dekan dan Ketua Program Studi yang memiliki prestasi cemerlang, sehingga berhasil membawa Program Studi yang dipimpinnya mendapat akreditasi A, perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa sebagai bentuk sanksi dari Pimpinan Universitas Jambi kepada Dekan dan Ketua Program Studi yang kurang memiliki kemampuan untuk memimpin Program Studinya, maka perlu diberikan sanksi berupa peringatan atau peninjauan kembali atau penggantian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

Memperhatikan